



Tinjauan Yuridis Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Kesejahteraan Anak

Ryan Nugraha Yahya¹, Ayu Audrey Parahita N.², Bellia Argata Syahrani B.³, Delvina Dhara Carissa⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

E-mail: 21071010121@student.upnjatim.ac.id¹, 21071010131@student.upnjatim.ac.id²,

21071010142@student.upnjatim.ac.id³, 21071010164@student.upnjatim.ac.id⁴

Korespondensi penulis: 21071010121@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *Child protection is an important need for the nation for the future. Children have human rights which must be respected and protected considering that they are at a vulnerable age. They have the right to grow and develop and be free from exploitation, violence or neglect. With good protection, you can ensure they are protected from dangers and can grow and develop in a good environment. The protection and welfare of children has become the responsibility of various instruments such as the family, community and state. Protection carried out by families and communities is implemented through a family approach based on moral values, while child protection by the state is carried out through policies or regulations that regulate this. The technique of research that was utilized in this study was a qualitative method, which involved conducting in-depth interviews to acquire this information. The data collected is comprehensive data, using both primary and secondary sources of information, which will be subjected to a methodical analysis in order to arrive at a conclusion based on the findings of the whole research.*

Keywords: *Child Protection, Children's Rights, Child Welfare.*

Abstrak. Perlindungan anak merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi bangsa untuk masa yang mendatang. Anak-anak mempunyai hak asasi manusia yang wajib dihormati serta dilindungi keberadaannya mengingat mereka tergolong dalam usia rentan. Mereka memiliki hak untuk tumbuh kembang dan terbebas dari adanya eksploitasi, kekerasan, ataupun penelantaran. Dengan ada perlindungan yang baik, dapat memastikan mereka terlindungi dari adanya bahaya-bahaya dan dapat tumbuh kembang dalam lingkungan yang baik. Perlindungan dan kesejahteraan anak sudah menjadi tanggung jawab berbagai instrumen seperti keluarga, masyarakat, dan negara. Perlindungan yang dilakukan keluarga dan juga masyarakat diimplementasikan melalui pendekatan secara kekeluargaan berdasarkan nilai moral, sedangkan perlindungan anak oleh negara dilakukan melalui adanya kebijakan atau peraturan yang mengatur hal tersebut. Metode penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif dengan mengidentifikasi masalah hukum yang akan diteliti. Lalu dilakukan pendekatan secara kualitatif untuk mengumpulkan data melalui wawancara yang mendalam. Data yang dikumpulkan ialah data yang komprehensif, berupa data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara sistematis sehingga dapat membuat suatu kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Hak Anak, Kesejahteraan Anak.

1. PENDAHULUAN

Anak adalah individu yang berada di bawah usia tertentu yang ditetapkan dalam hukum suatu negara. Batasan usia ini dapat berbeda-beda, namun biasanya ada di rentang usia antara 18 sampai 21 tahun, tergantung pada peraturan di masing-masing negara. Sebagai aset berharga bagi keberlangsungan masa depan suatu bangsa, anak adalah generasi penerus yang akan melanjutkan

pembangunan dan keberlanjutan sosial, ekonomi, serta budaya. Masa kanak-kanak adalah periode penting dalam perkembangan fisik, emosional, mental hingga perkembangan sosial seseorang. Pengalaman pada masa ini dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan dan keberhasilan individu di masa depan. Perlindungan yang memadai selama masa ini sangat penting untuk memastikan anak-anak bisa tumbuh dan berkembang tanpa hambatan apapun.

Perhatian terhadap kesejahteraan anak menjadi sangat penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan. Anak-anak tidak hanya representasi dari masa depan, tetapi juga adalah bagian integral dari masa kini. Mereka mempunyai fungsi yang esensial ketika membangun dan membina masa depan bangsa mereka. Dengan memberikan mereka akses yang adil, pendidikan yang berkualitas, dan lingkungan yang mendukung, kita dapat memastikan bahwa anak-anak dapat menjadi agen perubahan yang positif dan membawa kemajuan bagi masyarakat global yang lebih baik.

Keluarga memiliki peran utama dalam memberikan kasih sayang, arahan, serta pendidikan pada anak-anak sebagai salah satu bentuk mensejahterakan kehidupan anak. Orang tua mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan suasana yang aman dan mendorong pertumbuhan anak-anak. Selain itu, masyarakat juga wajib memiliki peran aktif dalam konteks perlindungan anak dari bahaya dan mendukung hak-hak mereka. Selain keluarga dan masyarakat, melalui kebijakan dan undang-undang, negara juga memiliki tanggung jawab dalam menjamin bahwa hak-hak anak terlindungi dan dipenuhi. Hal ini dikarenakan meskipun belum mencapai usia dewasa, hak-hak dasar anak adalah sesuatu yang harus dihargai dan dilindungi. Hak-hak ini meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak atas perkembangan, hak untuk dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi, dan hak guna ikut berkontribusi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang diadopsi pada tahun 1989, menegaskan komitmen internasional guna memproteksi hak-hak anak serta menjamin bahwa mereka mendapatkan kesempatan sama dalam berkembang. Konvensi ini menetapkan standar internasional untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Hingga saat ini, negara-negara di dunia sudah meratifikasi konvensi ini dan menjadikannya salah satu instrumen hak asasi manusia yang paling diterima secara global, termasuk Indonesia.

Ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Indonesia adalah bagian dari komitmen negara untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak. Ratifikasi ini menandakan bahwa Indonesia berjanji untuk mematuhi dan mengimplementasikan standar-standar yang ditetapkan

dalam konvensi. Proses ratifikasi melibatkan berbagai tahapan, termasuk pengkajian oleh pemerintah, persetujuan oleh parlemen, dan penandatanganan oleh Presiden. Pada tanggal 5 September 1990, Indonesia secara resmi menjadi negara pihak dalam Konvensi Hak Anak.

Untuk menindaklanjuti komitmen negara dalam Konvensi Hak Anak, Indonesia sendiri sudah mengadopsi berbagai undang-undang hingga kebijakan-kebijakan yang ada dalam rangka melindungi hak yang dimiliki oleh anak. Beberapa undang-undang penting yang telah disahkan antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002) yang kemudian direvisi menjadi UU No. 35 Tahun 2014. Undang-undang ini berlandaskan hukum sebagai upaya menyediakan perlindungan kepada anak dari semua bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 juga menetapkan sanksi hukum bagi pelanggaran atas hak-hak anak. Penerapan hukum ini memiliki tujuan dalam memberi kepastian hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap anak-anak. Pengimplementasian yang berhasil akan membawa dampak positif pada penurunan angka kekerasan kepada anak, penelantaran terhadap anak, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan terhadap anak, serta mendorong partisipasi anak dalam mengambil setiap keputusan yang akan mempengaruhi masa depan mereka.

Meski telah dibuat berbagai peraturan mengenai perlindungan anak, namun nyatanya apa yang terjadi di masyarakat masih sering kali berbanding terbalik dengan yang diharapkan selama ini. Salah satu perbincangan yang menjadi pusat perhatian saat ini yakni terkait penelantaran yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak. Penelantaran kepada anak dapat kita temui kapanpun dan dimana saja, baik di kota, desa, keluarga hingga di lingkungan masyarakat. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, karena anak sebagai generasi penerus yang seharusnya berhak mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pendidikan yang semestinya, justru menerima perbuatan dari individu hingga lingkungan di sekitar mereka.

2. METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, digunakan metode yuridis normatif dengan mengidentifikasi masalah hukum yang akan diteliti. Secara yuridis, peneliti melakukan identifikasi pada aspek-aspek penting dari hukum yang relevan. Sedangkan secara normatif, peneliti mempertimbangkan nilai-nilai moral, filosofis, atau sosial yang mendasari norma-norma hukum yang sedang diteliti. Hal ini mencakup pertimbangan terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak, hak asasi manusia, keadilan,

kebebasan, dan nilai-nilai lain yang mungkin dapat menjadi dasar hukum. Pendekatan secara kualitatif dilakukan untuk mengumpulkan data melalui wawancara yang mendalam. Wawancara mendalam ialah suatu teknik untuk memperoleh data yang melibatkan percakapan tatap muka antara peneliti dan subjek. Tujuannya adalah untuk menggali pandangan, pengalaman, dan perasaan subjek secara mendalam. Pada penelitian kualitatif, kerangka teoritis yang mendasari adalah masalah penelitian yang tujuannya menggali makna yang dimiliki oleh seorang individu atau kumpulan individu, terutama terhadap masalah-masalah sosial dan kemanusiaan. Penekanan pendekatan secara kualitatif adalah orientasi pada pemahaman mendalam terhadap suatu objek penelitian melalui pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara sistematis oleh penulis. Data yang dikumpulkan untuk dianalisis adalah data yang komprehensif, berupa data primer dan sekunder. Data primer ialah data yang bersumber dari narasumber penelitian, didapat langsung dalam bentuk verbal, baik yang disampaikan secara lisan maupun disimpulkan berdasarkan tingkah laku atau gesture yang dilakukan oleh narasumber. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumentasi berupa foto, video, dan lain sebagainya yang mana memiliki relevansi dengan topik penelitian. Metode ini menganalisis konten untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam teks atau media lainnya. Teknik ini digunakan untuk menganalisis komunikasi tertulis, verbal, atau visual, dan berguna untuk memahami representasi dan pesan dalam data.

Dalam metode kualitatif, peneliti harus berhubungan dengan realitas secara interaktif. Peneliti diasumsikan tidak akan dapat memperoleh fakta dari suatu realitas jika berjarak dengan realitas. Kemudian dilakukan penafsiran yang alami untuk mempelajari objek penelitian di lingkungan alamiahnya dan melakukan usaha dalam memberikan makna serta menginterpretasikan fenomena berdasarkan sudut pandang yang dimiliki masyarakat pada objek tersebut

Dengan fokus pada pemahaman mendalam dan deskriptif mengenai pengalaman dan pandangan individu, metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang lebih dalam dan kontekstual dari fenomena yang sedang diteliti. Keunggulan dalam hal pemahaman mendalam, kontekstualisasi Metode kualitatif menawarkan pendekatan yang unik dan esensial dalam penelitian sosial dan fleksibilitas menjadikan metode kualitatif sebagai alat yang sangat berharga dalam upaya untuk memahami kompleksitas perilaku manusia dan interaksi sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Perlindungan Anak

Perlindungan dapat digambarkan sebagai tindakan yang menjamin keamanan, ketenangan, kesejahteraan, dan ketenangan di masa kini dan masa depan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak tidak hanya bergantung pada instrumen hukum, tetapi juga pada faktor-faktor lain seperti norma-norma masyarakat, kondisi lingkungan, dan pengaruh kultural. Mengacu dari definisi perlindungan anak, kelompok kami mendefinisikan bahwa perlindungan anak adalah upaya melindungi anak dari kekerasan fisik atau mental, penyalahgunaan tanggung jawab dalam bentuk apapun, dan terjadinya eksploitasi. Perlindungan anak, dalam pengertian yang paling mendasar, bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap anak dari segala jenis ancaman. Tujuan perlindungan anak adalah untuk melengkapi hak-hak lain dengan memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk bertahan hidup, berkembang, dan tumbuh.

Perlindungan anak memiliki tujuan sebagai upaya untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak agar terbebas dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Usaha-usaha ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara normal baik secara fisik, mental, maupun sosial. Pandangan ini sejalan diperkuat dengan pandangan dari Arif Gosita (2004:52) yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah upaya untuk melindungi anak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak berhubungan atas aturan perundang-undangan sebagai pemberian kepastian bahwa anak ialah kelompok usia yang rentan untuk mendapatkan perlindungan serta anak-anak juga rentan mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan baik secara rohani, jasmani, atau sosial.

Perlindungan anak berguna bagi anak, orang tua, dan pemerintah, oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki kolaborasi yang terkoordinasi di bidang perlindungan anak untuk menghindari kesenjangan dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak secara simultan. Perlindungan anak melibatkan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Ruang lingkup perlindungan:
 - a. Perlindungan pokok meliputi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, jaminan pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum.
 - b. Mencakup aspek jasmani dan rohani.

- c. Melibatkan aspek kebutuhan primer dan sekunder yang harus dipenuhi sesuai dengan rentang usianya.
2. Jaminan pemberian perlindungan:
 - a. Untuk mencapai hasil yang terbaik, harus ada jaminan bahwa kegiatan yang dimaksudkan untuk melindungi anak dilakukan dengan cara yang dapat dikomunikasikan dan dipahami oleh banyak pihak yang terlibat.
 - b. Jaminan ini dapat diaktualisasikan dengan bentuk peraturan, dalam skala Undang-undang atau yang di bawahnya dengan perumusan sederhana yang tetap dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami secara komprehensif pada tiap lapisan masyarakat.
 - c. Peraturan tentang perlindungan anak wajib sesuai dengan situasi Indonesia dengan tetap memperhatikan metode perlindungan yang telah dilaksanakan di negara lain dengan pertimbangan kritis (Gosita, 2004: 4-6).

Baik secara langsung maupun tidak langsung, perlindungan terhadap anak tetap dapat dilakukan. Anak yang menjadi subjek penanganan adalah pihak yang secara langsung menjadi sasaran dari aksi ini. Contoh kegiatan langsung memberikan pendidikan, bimbingan, dan pendampingan kepada anak melalui beberapa metode meliputi Melalui berbagai strategi, meliputi mencegah kelaparan di antara anak-anak dan memastikan kesehatan mereka, serta menyediakan sarana bagi anak-anak untuk membangun rasa kepercayaan diri mereka. Perlindungan anak secara tidak langsung dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak ditujukan secara langsung kepada anak, namun lebih kepada individu lain yang memiliki kaitan dalam proses perlindungan anak. Contoh usaha tidak langsung ini termasuk peran orang tua atau pihak lain yang melibatkan diri dalam menjaga anak dari banyaknya potensi ancaman, memberikan asuhan, pendampingan, mencegah kelaparan, menjaga kesehatan, serta menyediakan fasilitas untuk pengembangan diri anak.

Perlindungan anak wajib untuk dilakukan oleh seluruh pihak termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara sebagaimana dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Maka dari itu yang memiliki peran dalam upaya perlindungan anak ialah semua lapisan dari anggota masyarakat selaras dengan kompetensinya untuk melakukan segala usaha menurut keadaan tertentu. Setiap warga negara Indonesia turut mengemban tanggung jawab atas terlaksananya perlindungan anak guna kesejahteraan anak tersebut.

Koordinasi pada upaya perlindungan anak diperlukan guna menghindari ketidakseimbangan pada pelaksanaan perlindungan anak secara simultan. Kewajiban dan tanggung jawab Negara serta Pemerintah dalam upaya perlindungan anak termaktub dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Pada Pasal 21 menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemda wajib melaksanakan dan memiliki tanggung jawab guna menghormati terpenuhinya hak-hak anak tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Pada Pasal 22 menjelaskan bahwa negara dan pemda wajib menyediakan sarana, prasarana, dan SDM untuk melaksanakan kegiatan Perlindungan Anak (Pasal 22).
- c. Pada Pasal 23 menjelaskan bahwa negara dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan kesejahteraan, dan melaksanakan pengawasan terkait kegiatan perlindungan anak.
- d. Pada Pasal 24 menjelaskan bahwa negara dan pemerintah daerah harus memastikan anak-anak dapat mempergunakan seluruh haknya untuk menyampaikan pendapat yang disesuaikan dengan usia dan tingkat pendidikan.
- e. Pada Pasal 25 menjelaskan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan perlindungan anak melalui penyelenggaraan organisasi kemasyarakatan, akademisi, serta psikolog anak yang dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat/

Tugas dan kewajiban keluarga dan orang tua dalam upaya perlindungan anak diuraikan dalam Pasal 26 UU No. 35/2014 sebagai berikut:

- a) Orang tua memiliki kewajiban serta tanggung jawab guna melakukan pengasuhan dengan memelihara, mendidik, dan melindungi hak anak.
- b) Mengembangkan potensi anak menurut bakat, dan minatnya.
- c) Melaksanakan pencegahan atas terjadinya perkawinan dini.
- d) Menanamkan pendidikan karakter serta nilai-nilai budi pekerti
- e) Dalam hal ketiadaan orang tua dikarenakan tidak diketahui keberadaannya, atau tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut, maka tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarga yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kekhawatiran dan emosi yang tercermin dalam upaya untuk memberikan perawatan dan dukungan finansial kepada anak-anak, upaya untuk melindungi anak-anak juga menekankan pentingnya rasa keadilan dalam menangani situasi sulit yang dihadapi anak-anak. Rasa keadilan menawarkan hubungan moral untuk memenuhi berbagai kebutuhan anak, yang jika tidak dipenuhi dapat membahayakan kesehatan mental dan fisik serta kelangsungan hidup mereka. Kepedulian saja tidak akan menghasilkan ikatan apapun; namun, rasa keadilan akan memberikan komitmen moral untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia

Anak-anak ialah generasi penerus bangsa, dimana mereka perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum pada setiap bidang dalam kehidupan mereka yang akan mereka capai. Di Indonesia perlindungan hukum bagi anak telah memiliki payung hukum yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia juga didasari pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip dasar yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, dimana hal tersebut diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Apabila dikaitkan dengan yang ada dalam asas yang termaktub pada Konvensi Hak-Hak Anak, maka perlindungan anak di Indonesia lewat berbagai metode, antara lain:

1. Non diskriminasi, prinsip ini merupakan prinsip paling mendasar dimana perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia harus dilaksanakan secara adil dan tak membedakan ras, suku, agama, jenis kelamin, bahasa, budaya dan faktor-faktor lain yang menyebabkan adanya tindakan diskriminasi.
2. Kepentingan paling menguntungkan anak, prinsip ini menjadikan kepentingan anak sebagai poin utama. Segala hal paling baik yang berkaitan dengan kepentingan anak harus didahulukan dan dijadikan sebagai faktor utama dalam setiap program, dan kebijakan, serta kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan perwujudan dari Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

4. Menghargai pendapat anak, prinsip ini merupakan prinsip yang menjamin bahwa semua anak berhak untuk mengekspresikan sudut pandang mereka dan diberi kesempatan untuk menyuarkan pendapat mereka secara terbuka tentang semua hal yang berdampak pada mereka.

Perlindungan hukum untuk anak di Indonesia juga telah diimbangi dengan adanya peraturan mengenai kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak telah secara sah dan jelas diakui di Indonesia dengan diundangkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada nomenklatur tersebut menyebutkan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perhatian, perawatan, pengasuhan, dan arahan dengan lemah lembut, baik di lingkungan keluarga ataupun pada fase penanganan khusus, Anak-anak yang kurang mendapat dukungan dari orang tua, anak-anak penyandang disabilitas, dan anak-anak yang ditelantarkan harus memiliki kesempatan untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Hingga apabila terdapat situasi yang berbahaya, anaklah yang harus diberikan pertolongan, bantuan, dan perlindungan dengan prioritas utama.

Anak-anak akan menjadi modal negara di masa depan, oleh karena itu bantuan pemerintah dengan cara melakukan perlindungan hukum bagi anak harus diikuti dengan kesejahteraan yang dapat dipastikan dan terlaksana dengan baik. Kualitas anak zaman sekarang merupakan suatu bentuk penentuan bagi mutu SDM di masa depan, dimana perkembangan manusia bisa dilakukan melalui pelatihan dan pembimbingan anak di masa kini guna bisa mempersiapkan SDM yang memiliki keunggulan dan bermanfaat pada tahun-tahun berikutnya. Anak-anak wajib diproteksi dari segala jenis kejahatan serta perbuatan salah yang bisa membahayakan kesejahteraan mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Yang pada pokoknya memiliki makna guna Tujuan utama pemerintah Indonesia adalah untuk melindungi warga negara dan wilayahnya, sekaligus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan, memajukan pendidikan, dan secara aktif berkontribusi terhadap keamanan dunia, dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut terlihat dimana secara eksplisit disebutkan bahwa negara Indonesia akan memastikan semua penduduk tanpa terkecuali termasuk anak-anak dari segala bahaya yang bisa mengganggu kesejahteraan mereka.

4. KESIMPULAN

Anak merupakan aset yang cukup penting bagi suatu negara. Mereka memiliki peran yang cukup penting untuk menjadi agen perubahan di masa mendatang. Sehingga dalam hal ini, perlindungan terhadap anak dinilai penting untuk pembangunan dan keberlanjutan sosial, ekonomi, serta budaya di masa mendatang. Perlindungan atas anak disini memiliki tujuan untuk dapat memastikan bahwa hak-hak pada anak tidak ada yang dirugikan dan menjamin kebutuhan anak untuk bertahan hidup, berkembang kembang dan terbebas dari adanya penelantara. Berbagai instrumen dapat turut ikut serta dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Instrumen tersebut dapat meliputi keluarga, masyarakat, dan juga negara yang melalui kebijakannya mengenai perlindungan terhadap anak. Dari ketiga Instrumen tersebut, diperlukan adanya suatu koordinasi yang cukup baik guna mencegah terciptanya ketidakseimbangan dalam implementasi kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Perlindungan anak dapat dilakukan dengan batas minimum dua cara yaitu perlindungan secara langsung dan tidak langsung. Perlindungan secara langsung diacukan pada anak sebagai target utama, perlindungan ini dilakukan dengan cara memproteksi anak dari banyaknya potensi ancaman dari internal maupun eksternal pada dirinya, memberikan pendidikan, bimbingan, Memberikan bantuan dan dukungan kepada anak-anak melalui berbagai cara, seperti mengatasi kelaparan pada anak, mempromosikan kesehatan mereka melalui berbagai kegiatan, dan memfasilitasi kesempatan untuk pertumbuhan pribadi mereka. Namun, untuk perlindungan anak secara tak langsung ialah dengan tak menjadikan anak sebagai sasaran inti, dengan menggunakan perantara seperti peran orang tua atau pihak lain yang melibatkan diri dalam menjaga anak dari banyaknya ancaman yang datang, memberikan asuhan, pendampingan, mencegah kelaparan, menjaga kesehatan, serta menyediakan fasilitas untuk pengembangan diri anak.

Partisipasi negara Indonesia terhadap perlindungan anak diwujudkan dengan eksistensi dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002) yang telah direvisi menjadi UU No. 35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut menyediakan acuan hukum guna perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Hal tersebut menunjukkan bukti keseriusan negara untuk menanggapi pentingnya perlindungan terhadap anak dan keikutsertaannya untuk berkomitmen secara Internasional atas adanya Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dengan adanya suatu kebijakan atau peraturan yang mengatur hal tersebut, dinilai mampu untuk membawa dampak positif pada penurunan angka kekerasan terhadap anak, peningkatan akses anak-anak terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta mendorong partisipasi anak ketika membuat pilihan yang akan berdampak pada kehidupan mereka di masa depan. Dalam hal kesejahteraan anak, mereka memiliki hak seperti perawatan, asuhan, dan bimbingan yang penuh kasih sayang, baik dalam keluarga atau dalam pengasuhan yang khusus, diberikan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, termasuk bagi anak-anak yang tidak memiliki orang tua, anak-anak kurang mampu, anak-anak terlantar, dan bahkan anak-anak dengan cacat. Negara dalam hal ini selalu mencoba memfasilitasi anak-anak yang memang tidak memiliki wali dengan membangun rumah sosial atau yayasan panti asuhan. Dengan adanya rumah sosial tersebut, anak yang tidak memiliki wali akan tetap mendapatkan hak kesejahteraannya dan menjadi setara dengan anak normal lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyan, E., Boari, Y., Akhmad, A., Yuliyani, L., Hildawati, H., Suarni, A., ... & Judijanto, L. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. pp. 9-11.
- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). *Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia*. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58-65.
- Deshaini, L. (2022). *PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK*. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 28(2), 69-76.
- Erdianti, R. N., & Fatih, S. M. (2019). *Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia*. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2).
- Farras, A. L. (2024). *PERLINDUNGAN HAK ANAK BERDASARKAN KONVENSI ADOPSI*. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(10), pp. 21-30.
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam metode penelitian kualitatif komunikasi*. CV Jejak (Jejak Publisher). pp. 13.
- Hyoscyamina, D. E. (2011). *Peran keluarga dalam membangun karakter anak*. *Jurnal Psikologi*, 10(2), pp. 144-152.
- Praditama, S. (2016). *Kekerasan terhadap anak dalam keluarga dalam perspektif fakta sosial*. *SOSIALITAS; Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant*, 5(2), pp. 3.

Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. D. (2024). Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), pp. 1656.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.